



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 7 TAHUN 2013

TENTANG

**KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA
PADA BADAN KLASIFIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA PADA BADAN KLASIFIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

2. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu *material marine*, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. *Dual Class* adalah kapal yang dikelaskan kepada 2 (dua) badan klasifikasi dimana di antara kedua badan klasifikasi tersebut membuat perjanjian berkaitan dengan pembagian pekerjaan dalam *survey* kapal dan dengan *single invoice*.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II KLASIFIKASI KAPAL BENDERA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Kapal berbendera Indonesia wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi dengan kriteria:
 - a. ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang 20 (dua puluh) meter atau lebih;
 - b. tonase kotor *GT* 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih; atau
 - c. yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 *HP* atau lebih.

- (2) Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan untuk Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia wajib diklasifikasikan pada Biro Klasifikasi Indonesia atau *dual class* dengan badan klasifikasi asing yang diakui.
- (3) Kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional dapat diklasifikasikan pada Biro Klasifikasi Indonesia atau badan klasifikasi asing yang diakui atau *dual class* antara Biro Klasifikasi Indonesia dengan badan klasifikasi asing yang diakui.
- (4) Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang 10° 00' 00" Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang 00° 00' 00" dan Bujur 140° 00' 00" Timur, titik Lintang 02° 35' 00" Selatan dan Bujur 141° 00' 00" Timur ditarik ke Selatan hingga ke titik 09° 10' 00" Selatan dan Bujur 141° 00' 00" Timur, ke titik Lintang 10° 00' 00" Selatan dan Bujur 140° 00' 00" Timur ke titik Lintang 10° 11' 00" Selatan dan Bujur 121° 00' 00" Timur, ke titik Lintang 09° 30' 00" Selatan dan Bujur 105° 00' 00" Timur ke titik Lintang 02° 00' 00" Utara dan Bujur 094° 00' 00" Timur ke titik Lintang 06° 30' 00" Utara dan Bujur 094° 00' 00" sampai dengan titik Lintang 10° 00' 00" Utara di Pantai Barat Malaysia atau *Near Coastal Voyage*.
- (5) Pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia.

BAB III
BADAN KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. badan klasifikasi nasional; dan
 - b. badan klasifikasi asing yang diakui.
- (2) Badan klasifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- (3) Badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota *International Association of Classification Society (IACS)*.
- (4) Anggota *International Association of Classification Society (IACS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. *American Bureau of Shipping (ABS)*;
 - b. *Bureau Veritas (BV)*;
 - c. *China Classification Society (CCS)*;
 - d. *Croatian Register of Shipping (CRS)*;
 - e. *Det Norske Veritas (DNV)*;
 - f. *Germanischer Lloyd (GL)*;
 - g. *Indian Register of Shipping (IRS)*;
 - h. *Korean Register of Shipping (KR)*;
 - i. *Lloyd's Register (LR)*;
 - j. *Nippon Kaiji Kyokai (NK/ Class NK)*;
 - k. *Polish Register of Shipping (PRS)*;
 - l. *Registro Italiano Navale (RINA)*; dan
 - m. *Russian Maritime Register of Shipping (RS)*.
- (5) Badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor cabang di Indonesia dan didaftarkan di instansi yang melaksanakan pembinaan bidang keselamatan kapal di Indonesia;
 - b. memiliki *surveyor* berkewarganegaraan Indonesia pada masing-masing kantor cabang di Indonesia; dan

- c. memiliki perjanjian kerjasama dengan Biro Klasifikasi Indonesia.
- (6) Pemberian pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan, pengujian, dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

Pasal 5

Untuk memberikan pelayanan prima, badan klasifikasi nasional harus:

- a. melaksanakan kegiatan secara profesional terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai standar operasional dan prosedur dari kegiatan pelayanan yang diberikan oleh badan klasifikasi nasional; dan
- b. menerapkan asas transparansi dalam hal pembiayaan terhadap kegiatan klasifikasi kapal.

Pasal 6

Pemeriksaan yang berkaitan dengan *dual class* dilaksanakan oleh *surveyor* badan klasifikasi dengan satu tarif klasifikasi.

Pasal 7

Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan badan klasifikasi.

- (2) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Menteri.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Apabila kewajiban klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dipenuhi maka kepada pemilik kapal dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kerja; atau
- b. apabila peringatan tertulis tidak dipenuhi maka dikenai sanksi berupa tidak diberikan sertifikat kapal dan surat-surat kapal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kewajiban klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional.
- (2) Terhadap kapal berbendera Indonesia dengan kriteria yang tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2006 tentang Kewajiban Bagi Kapal Berbendera Indonesia Untuk Masuk Klas Pada Biro Klasifikasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2013

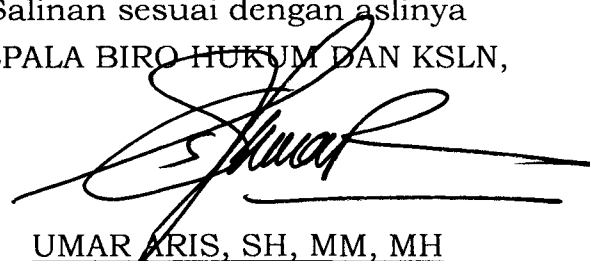
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 282

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001